



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 23 MEI 2016

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 23 MEI 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


MALTON ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(8/2015)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 MEI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
BITUNG NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal antara lain :

a. penyediaan tempat parkir kendaraan umum-:

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :

- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------|
| a) kapasitas 0 s/d 12 tempat duduk | Rp | 2.500,-/sekali masuk; |
| b) kapasitas 13 s/d 27 tempat duduk | Rp | 5.000,-/sekali masuk; dan |
| c) kapasitas 28 tempat duduk ke atas | Rp | 6.000/sekali masuk. |

2. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) :

- | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------------|
| a) kapasitas s/d 27 tempat duduk | Rp | 20.000,-/sekali masuk; dan |
| b) kapasitas 28 tempat duduk ke atas | Rp | 25.000,-/sekali masuk. |

3. angkutan kota

Rp 25.000,-/bulan;

4. kendaraan di Terminal/kendaraan bermalam

- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a) roda 2 (dua) | Rp | 5.000,-/malam; |
| b) roda 3 (tiga) | Rp | 6.000,-/malam; |
| c) roda 4 (empat) | Rp | 7.000,-/malam; dan |
| d) roda 6 (enam) atau lebih | Rp | 10.000,-/malam. |

5. kendaraan pribadi

- | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------|
| a) roda 2 (dua) | Rp | 2.000,-/sekali masuk; |
| b) roda 3 (tiga) | Rp | 3.000,-/sekali masuk; |
| c) roda 4 (empat) | Rp | 4.000,-/sekali masuk; dan |
| d) roda 6 (enam) atau lebih | Rp | 5.000,-/sekali masuk. |

b. pemakaian fasilitas Terminal yang terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1. pemakaian tempat istirahat | Rp | 5.000,-/orang; |
| 2. pemakaian tempat usaha | | |
| a) kios (3x4m) dan (4x6m) | Rp | 500,-/hari/m ² ; dan |
| b) los | Rp | 500,-/hari/m ² . |

c. pemakaian fasilitas lainnya :

- | | | |
|---------------------|----|--------------------|
| 1. mandi | Rp | 5.000,-/orang; |
| 2. buang air besar | Rp | 2.000,-/orang; |
| 3. buang air kecil | Rp | 2.000,-/orang; dan |
| 4. penitipan barang | Rp | 1000,-/kg/hari. |


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 MEI 2016
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
BITUNG NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir per sekali pungut antara lain :

- | | |
|--|---|
| a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar | Rp. 1000,-/2 jam pertama;
Rp. 250,-/jam berikutnya; |
| b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar | Rp. 1500,-/2 jam pertama;
Rp. 500,-/jam berikutnya; |
| c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar | Rp.2.000,-/2 jam pertama;
Rp 500,-/jam berikutnya; |
| d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar | Rp.2.500,-/2 jam pertama;
Rp.750,-/jam berikutnya; |
| e. untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar | Rp. 3.000,-/2 jam pertama; dan
Rp. 1.000,-/jam berikutnya. |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003



WALIKOTA BITUNG,


MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN